

# KELUARGA BERENCANA (KAJIAN LIVING HADIS)

Syamsu Rijal

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[Syamrijal130@gmail.com](mailto:Syamrijal130@gmail.com)

**Abstract:** In this paper, talking about family planning according to the perspective of living hadith, in relation to government programs in implementing the program with the aim of preventing the explosion of the birth rate in Indonesia, another mission of this program is aimed at welfare and saving many mothers and babies. In this study, the writing style of the living hadith is more used, namely putting forward and quoting the hadiths related to themes. The hadith raised in the theme of family planning is a hadith in which a man came to Rasulullah SAW, and said he often slept with his female slave and did not want her to become pregnant, then Rasulullah advised her by doing 'azl. This theme explains the various viewpoints of family planning in terms of Islamic law, views of human rights, and also disagree with family planning.

**Keywords:** Family Planning, Hadith Studies

**Abstrak:** Tulisan ini berbicara tentang keluarga berencana menurut prespektif living hadist, dalam kaitannya dengan program pemerintah dalam melaksanakan program tersebut dengan tujuan untuk mencegah meledaknya angka kelahiran yang ada di Indonesia, misi lain dari program ini bertujuan

untuk mensejahterakan dan menyelamatkan banyak ibu dan bayi. Dalam penelitian ini lebih menggunakan corak penulisan living hadist yakni lebih mengedepankan dan mengutip hadist-hadist yang berkaitan tema. Hadist yang diangkat dalam tema keluarga berencana ini dengan hadist dimana ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW, dan mengatakan sering meniduri budakperempuannya dan ia tidak menginginkan ia hamil, lalu Rasulullah menasihatinya dengan melakukan ‘azl. Dalam tema ini menjelaskan berbagai sudut pandang keluarga berencana dalam pandangan hukum islam, pandangan HAM, dan dijelaskan pula tentang alat-alat yang digunakan untuk program keluarga berencana. Banyak kalangan menyetujui keluarga berencana akan tetapi banyak juga yang tidak setuju dengan keluarga berencana.

Kata Kunci: Hadis, Keluarga Berencana, Program

## PENDAHULUAN

Sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan akan tercipta suatu bentuk keluarga, yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Islam sendiri mengatur semua perilaku dan kehidupan manusia di dunia melalui, peraturan-peraturan yang Allah SWT telah tentukan didalam Al Qur’an. Al Qur’an sendiri merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, apabila di dalam Al Qur’an tidak ditemukan petunjuk atau aturan yang belum ada maka memakai sumber hukum kedua yakni Hadist. Dalam Al Qur’an sendiri menganjurkan dan memerintahkan untuk menikah dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah untuk menyempurnakan separuh agama yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Setiap pernikahan selalu memiliki tujuan yang sama yakni membentuk keluarga yang harmonis, rukun, dan damai dalam hal material maupun spiritual. Pernikahan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan nasab atau keturunan. Pernikahan memiliki salah satu tujuan yang sakral dengan konsep sakinah, mawaddah warahmah, agar terbentuknya keluarga yang kokoh dan kuat hingga akhir hayat.<sup>1</sup> Adapun Anak sendiri merupakan harapan yang besar dalam sebuah keluarga untuk meneruskan nasab dari keluarga tersebut. Setiap keluarga memiliki rencana sendiri-sendiri dalam menentukan bahtera hidup berumah tangganya, terutama dalam mempunyai anak atau keturunan. Keluarga berencana sendiri telah diterapkan oleh kebanyakan warga Indonesia, demi mengatur kehamilan dan juga untuk menciptakan keturunan yang berkualitas dan menjaga kesehatan reproduksi bagi suami dan isteri. Syarat menikah atau berumah tangga antara suami dan istri harus telah memenuhi takaran kedewasaan yang biasa disebut dengan *ahliyat al-hukm*, salah satunya konsepsi ahliyatul ada' merupakan kecakapan yang memungkinkan seseorang menjalankan sebuah kewajiban dan meninggalkan larangan antara yang jelek (*tamyiz*) dan (*baligh*) syarat ini menjadi ukuran kedewasaan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Tulisan ini akan menjelaskan living hadist tentang keluarga berencana. Living Hadist sendiri merupakan sebuah fenomena praktik, tradisi, ritual yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan hadist nabi. Tentu saja dalam kajian hadist ada dua paradigma yang kerap kali disusk Dalam diskursus hadist, ada setidaknya dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.<sup>3</sup> Tulisan ini akan menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya keluarga berencana yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual. Dalam hadist yang berkaitan tentang keluarga berencana akan menjelaskan berbagai manfaat menerapkan keluarga berencana dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>1</sup> Fawait Syaiful Rahman, "KONTEKSTUALISASI KONSEP JODOH, SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH DALAM AL-QUR'AN," *Tafâqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.

<sup>2</sup> Moch Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafâqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>3</sup> Agus Salim, "Kontekstualisasi Pemaknaan Hadist Pemimpin Perempuan," *Tafâqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2021): 221–40.

## PENGERTIAN KELUARGA BERENCANA

Keluarga berencana atau *family planning* dalam bahasa arab memiliki istilah *tanzīmu al-nasl* pengaturan keturunan atau kelahiran, memiliki makna bahwa setiap anak yang lahir dari pasangan suami istri disambut dengan syukur dan bahagia, maka dari itu pentingnya perencanaan keluarga berencana dalam menentukan kelahiran.<sup>4</sup> Keluarga berencana di Indonesia dinaungi oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dalam dunia Internasional biasa disebut dengan *family planning*. Dalam keluarga berencana yang mengatur dan perencanaan dalam kehidupan berumah tangga, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Keluarga berencana memiliki beberapa istilah atau pengertian antara lain:

- a. Keluarga Berencana adalah pengaturan penjarakan untuk kehamilan dan untuk kesejahteraan, bukan untuk penghambatan kehamilan dan untuk memiliki keturunan yakni dengan cara mengeluarkan sperma di luar lubang rahim sesuai dengan kesepakatan suami istri.
- b. Perencanaan keluarga harus ditunjukkan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami dan istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT<sup>5</sup>.
- c. Sedangkan menurut WHO (World Health Organisation) adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk melakukan:
  1. Mendapatkan objekvitas tertentu
  2. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
  3. Memang menunggu kelahiran yang diinginkan
  4. Mengatur interval kelahiran
  5. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami dan istri
  6. Menentukan jumlah kandungan dalam keluarga.<sup>6</sup>
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan tentang Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara tidak melawan hukum

---

<sup>4</sup> Masjfulk Zuhdi, *Masail fiqhiah: kapita selekta bukum Islam* (Haji Masagung, 1988).

<sup>5</sup> Ibid. 55

<sup>6</sup> Hartanto Hanafi, *Keluarga berencana dan kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004). 26

agama, undang-undang negara demi mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah<sup>7</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari pengertian diatas bahwa keluarga berencana adalah suatu perencanaan pengaturan kehamilan dengan alat atau suatu cara yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencana bukanlah suatu pembatasan tahdid al-nasl yang banyak bertentangan dengan tujuan utama dari pernikahan yakni memperbanyak keturunan.<sup>8</sup>

## **TUJUAN KELUARGA BERENCANA**

Keluarga berencana merupakan kesepakatan antara suami istri dalam mengatur jarak kehamilan dan menjaga kesehatan alat reproduksi, ada beberapa tujuan keluarga berencana yakni antara lain:

- a. Kehamilan terlalu dini, apabila usia perempuan setelah menikah masih 17 tahun, dan hamil di usia tersebut maka akan mengancam perempuan dan anak yang dikandungnya karena usia yang belum matang untuk mengandung, ditakutkan akan mengancam perempuan dan bayinya ketika melahirkan.
- b. Kehamilan terlalu tua, yaitu perempuan yang usianya yang sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan yang mana dapat membahayakan bagi yang mengandung dan bayi yang dilahirkannya.
- c. Kehamilan yang terlalu dekat jaraknya, kehamilan yang terlalu dekat jaraknya dengan kelahiran sebelumnya dapat membahayakan perempuan karena membutuhkan energi dan kekuatan yang banyak dari perempuan. Mengandung dan melahirkan jarak yang berdekatan dapat membahayakan ibu dan bisa mengakibatkan kematian bagi sang ibu.
- d. Terlalu sering hamil dan melahirkan dapat menyebabkan pendarahan yang hebat berbagai macam masalah kesehatan yang mengancam kematian ibu.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan suami istri mempunyai wewenang dalam mengatur kelahiran anak-anaknya dan menentukan jarak dan jumlah anak yang dilahirkan, ada kewajiban yang lebih penting yakni bertanggung jawab kepada anak-anak yang telah dilahirkan. Seorang ibu harus memiliki kondisi yang baik nyaman dan harmonis ketika mengandung

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) 168.

<sup>8</sup> Zuhdi, *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam*. 55

<sup>9</sup> Aminudin Yakub dan Pramono Ubeid Thantowi, *KB dalam polemik: melacak pesan substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (Center for Languages and Cultures) UIN Syarif, 2003).

untuk kebaikan anak yang di kandungnya, oleh karena itu pentingnya belajar cara memahami pencegahan kehamilan yang benar dan tepat tidak keluar dari lingkup Islam.

## TAKHRIJ HADIST

Dalam pembahasan kali ini tidak bisa dipungkiri bahwa hadis tentang ‘Azl dan KB sama karena hasil dari keduanya adalah untuk menunda kehamilan.

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، قَالَ: "اعْرِضْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: "قَدْ أَحْبَبْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"

“Telah menceritakan kepada kami hashim, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah mengkhabarkan kepada kami Abu al Jubair dari Jabir berkata: seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil bertanya: saya memiliki seorang budak perempuan yang bekerja melayani dan menyirami tanaman kami, saya sering menidurinya, akan tetapi saya tidak ingin jika dia hamil. Lantas beliau bersabda: jika kamu mau, lakukanlah Azl, namun sekalipun begitu, apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi juga. Tidak lama kemudian, laki laki itu datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: budak perempuan telah hamil. Lantas beliau bersabda: bukankah saya telah mengatakan kepadamu bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti akan terjadi”.<sup>10</sup>

Perlu diketahui, bahwa dalam penelitian hadis tentang diperbolehkannya ‘Azl, penulis melakukan penelusuran menggunakan kitab stadar takhrij yaitu *Mu’jam al-Mufabras Alfa> al-Hadith al-Nabawiy*.<sup>11</sup> mudan software *Al Maktabah al-Shamilah*. Hadis tersebut ditelusuri

<sup>10</sup> Abu‘Abd Allah Ahmad Al-Syaibany, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Mu’assisah al Risalah, 2001).

<sup>11</sup> A J Wensincnk, “Mu’jam al-Mufabras al-Alfa> dh al-Aha> dith al-Naba> wi terj. m. fuad ‘abd al-baqi leiden: EJ” (Brill, 1967). 206



Dengan melihat skema gabungan di atas, maka dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sanad Hashim, Zuhayr, Abu al-Zubayr, dari Jabir ibn ‘Abd al-Lah. Dengan demikian, maka sanad terakhir sekaligus periwayat pertama hadis di atas adalah Jabir ibn ‘Abd al-Lah karena dia sebagai sahabat Nabi yang pertama meriwayatkan hadis tersebut. Dari skema di atas terlihat bahwa jika sanad Ahmad ibn Hanbal yang melalui Hashim yang diteliti, maka Hashim mempunyai muttabi’ yaitu Ahmad ibn ‘Abd al-Lah ibn Yunus, dan al-Fadl ibn Dukayn. Periwayat yang berstatus sebagai shahid dalam skema tersebut tidak ada karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam sanad itu hanya Jabir ibn ‘Abd al-Lah saja.

Sedangkan lambang-lambang metode periwayatan yang dapat dicatat dari kutipan riwayat hadis tersebut adalah Haddathana, Akhbarana, ‘An, ‘Anna, dan Qala. Hal itu berarti, terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad-sanad hadis tersebut.

### **ASBABUN AL-WURUD HADIS YANG MEMBOLEHKAN ‘AZL**

Berdasarkan redaksi matan hadis tentang ‘azl yang diteliti, serta beberapa hadis yang sejalan dan mendukung hadis tersebut, menunjukkan tidak ada keraguan bahwa al-‘azl dipraktikkan oleh kaum muslimin dimasa Nabi, dan sebagian sahabat yang biasa mempraktikannya. Sebagai suatu tindakan kontraseptif. Begitu juga dengan Al-Qur’an yang ketika itu masih diwahyukan, tetapi tidak melarangnya. Adapun Asbab al-Wurud hadis tentang ‘azl adalah sebuah riwayat dari Ahmad yang menyatakan sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عمر و مبارك الخياط جد ولد عباد بن كثير قال: سألت  
ثمامة بن عبدالله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل  
إلى رسول الله ﷺ وسأل عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: "لو أنّ الماء الذي يكون  
منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله منها . أو يخرج منها ولدا الشك منه –  
وليخلقن الله نفسا هو خالقها

“Telah menceritakan Abu ‘Asim, telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Amr seorang penjahit, kakeknya ‘Abbad ibn Kathir berkata: saya bertanya kepada Thamamah ibn ‘Abd al-Lah ibn Anas tentang ‘azl, maka dia berkata: saya mendengarkan Anas ibn Malik sedang berbicara: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang ‘Azl, maka Rasulullah SAW menjawab:

Seandainya ada air yang akan lahir daripadanya seorang anak yang engkau tuangkan di sebuah batu keras, niscaya Allah lah yang mengeluarkan anak itu dari padanya dan Allah menciptakan ruh, Dialah Penciptanya.<sup>12</sup>

## PENOLAKAN TERHADAP PROGRAM KB MENURUT AGAMA

Secara umum pola penolakan program KB sama, yakni menolak dengan basis nilai- nilai atau norma agama, atau mungkin bisa disebut dengan ungkapan lain, “penolakan berbasis agama”. Jika disimak, secara umum argumennya berkuat pada wawasan-wawasan berikut ini:

### 1. Doktrin “Rizki di Tangan Allah”

Umumnya, orang dengan keberagamaan agama yang kuat cenderung menolak KB ketika yang diajukan oleh pemerintah adalah argumen ekonomis. Kaum beragama menolak KB jika alasannya adalah karena “takut tidak bisa menafkahi”.<sup>13</sup> Bagi mereka, takut punya anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya pengingkaran pada kekuasaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk- Nya. Apalagi jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sudah pasti jaminan rezekinya akan ditanggung oleh- Nya. Sebab, di dalam Al Qur’an dijelaskan dalam surah Ath Thalaq ayat 2-3 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Tuhan, Dia akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya, dan memberinya rizki dari arah yang tak terduga”<sup>14</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرُجِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

<sup>12</sup> Ibrahim bin Muhammad Ibn Hamzah, “Al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Sharif” (Beirut: Dar al-Saqafah, 1982). 127

<sup>13</sup> Sabrur R Soenardi, “Pesan KB dalam Sepotong Sinetron,” *Gemari*, 2008.

<sup>14</sup> Lihat, QS Ath Thalaq: 2-3

“Tuhan akan menjamin rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini yang bertakwa kepada-Nya. Ini biasanya dikaitkan dengan doktrin bahwa ketakwaan seseorang, akan menarik berkah Allah dari langit dan bumi.<sup>15</sup>

Selain itu, ada juga teks pendukung lain Al-Qur’an, yang melarang umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk “membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut tidak bisa memberi makan menghidupi mereka” sebab Allah telah berfirman dalam surah Al Isro’ ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

“Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anakmu itu, dan juga terutama kepadamu”.<sup>16</sup>

Didalam surah al-An’am ayat 151 yang berbunyi:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنَا وَالرَّحْمَنُ نَحْنُ الرَّزَّاقُونَ ۖ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِيمَانًا ۚ إِنَّمَا يَفْتُلُوكُمْ أَنفُسُكُمُ الَّتِي آلَتْ بِإِنْسَانٍ ۚ إِنَّهَا خَالِيسَةٌ ۖ إِنَّهَا غَافِلَةٌ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِيءَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut lapar, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu juga terutama kepada mereka”.<sup>17</sup>

Dalam surah ini dijelaskan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT, dan janganlah kalian takut memiliki anak yang banyak karena rezeki Allah yang mengaturnya”.

Program KB dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” anak karena alasan ekonomis khawatir tidak bisa menafkahi. Sehingga, jika demikian halnya, program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin Al-Qur’an di atas, bahwa kita “tidak boleh membunuh anak karena takut kelaparan”. Orang yang ikut program KB dengan alasan ekonomi berarti tidak percaya pada kebenaran ayat tersebut. Sehingga program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin di

<sup>15</sup> Lihat, QS al-A’raf: 96.

<sup>16</sup> Lihat, QS Bani Isra’il: 31

<sup>17</sup> Lihat, QS al-An’am: 151

atas. Tidak memercayai kebenaran suatu ayat secara teks adalah suatu dosa besar. Kesimpulannya, haram hukumnya mengikuti program Keluarga Berencana dengan alasan ekonomi. Kesimpulan seperti itu tentu saja disandarkan pada logika keimanan subyektif, bahwa Allah telah berjanji akan menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Sebagai Zat Yang Maha Besar, Allah pasti tidak akan mengingkari janji-Nya itu.<sup>18</sup>

## 2. Anjuran tentang Memperbanyak Anak

Selain ayat Al-Qur'an, ada juga dalil lain dari hadis Nabi yang dimaknai justru menentang program pembatasan kelahiran. Ada sebuah riwayat cukup terkenal, dari sahabat Anas bin Malik, katanya: "Rasul SAW menyuruh kami (pemuda) agar menikah, dan melarang keras membiarkan perempuan melajang (tidak kawin). Beliau bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

'Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab, dengan kalianlah umatku jadi lebih banyak (daripada nabi-nabi lain) kelak di hari kiamat'.<sup>19</sup>

Para pendukung natalitas dari kaum Muslim akan bersiteguh dengan klaimnya, mendasarkan pada hadis ini, bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ia juga bernilai eskatologis, karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak, sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.<sup>20</sup>

## 3. Reproduksi sebagai HAM

Pasca Orde Baru, demokratisasi menguat yang berdampak pada tumbuh suburnya kesadaran akan HAM, yang tentu saja bukan saja hak untuk berpikir dan bertindak dalam ranah umum, tetapi

<sup>18</sup> Sabrur R Soenardi, "Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar," *Majalah Rindang*, 2007.

<sup>19</sup> HR Ahmad, 3/245, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ada juga hadis pendukung lainnya dari Ma'qil Ibn Yasar, Muh. Sjarief, dan Sukandy, *Tarjamah Bulughul Marram, "Fiqh Berdasarkan Hadits"* (Bandung: Almaarif, 1986). 357

<sup>20</sup> Sabrur R Soenardi, "Sedikit Anak Banyak Rezeki," *HU Bernas*, 2015. 4

termasuk di dalamnya hak untuk bebas menjalankan dan meyakini ajaran agama tanpa rasa takut. Maka di dalam terang cita dan idealisme HAM, banyak orang yang tidak ikut program KB.

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut al-Kulliyat al-Khamsah, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-‘aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegaskannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

Dari paparan tersebut, tampak sekali betapa Islam secara tradisional begitu menempatkan hak-hak individual pada kedudukan yang tinggi, sehingga dinamakan sebagai hak dasar (*asas*) serta keharusan untuk memeliharanya, seperti pengertian dalam konsep hak asasi manusia (HAM). *Hifzh al-nasl* dapat diartikan sebagai suatu cita perlindungan atas hak personal seseorang (individu) dalam reproduksi<sup>22</sup> atau regenerasi (keberlangsungan anak turun). Penjabarannya, bahwa seseorang memiliki hak yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun menyangkut reproduksi, baik itu berkaitan dengan jumlah anak yang akan dimiliki atau jarak antar kelahiran. Islam memberi keberpihakan kepada hak-hak individual setiap orang untuk bebas mengatur sendiri reproduksinya, tanpa paksaan atau arahan dari siapapun. Hal ini kompatibel dengan kecenderungan umum masyarakat sekarang yang menolak atau tidak tertarik dengan program KB dengan alasan HAM.

---

<sup>21</sup> Al Ghazali, “al-Mustashafa min ‘Ilm al-Ushul” (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 26

<sup>22</sup> Konteks hak azasi manusia ini juga berlaku terhadap Islam dalam menunjukkan semangat kesetaraan dan perlindungan terhadap hak individu bahkan dalam pernikahan, kasus *marital rape* juga disiskusikan dalam konteks HAM. Lihat, M Abi Mahrus Ubaidillah dan Ahmad Fauzi, “Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual oleh Suami Terhadap Istri,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–17.

#### 4. KB Vs Hukum Kodrat (Sunnatullah)

Wawasan yang dilontarkan dalam konteks ini setidaknya ada dua: *Pertama*, sebuah pandangan tradisional bahwa manusia menjalin hubungan perkawinan, secara kodrati adalah demi memiliki keturunan, bahkan secara lazim dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.<sup>23</sup> Maka ketika kehamilan dan kelahiran dikontrol atau dicegah, hal itu sama saja melawan atau menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah kepada manusia, dan hal ini tentu saja merupakan dosa.

Selain itu, *kedua*, wawasan yang coba diketengahkan adalah bahwa alat kontrasepsi bertentangan dengan kodrat penciptaan, sehingga bisa disebut sebagai “pembunuhan”.<sup>24</sup> Kata kontrasepsi dibentuk dari *contra* (anti) dan *conception* (penciptaan). Kata “penciptaan” (*conception*) disini merujuk pada peristiwa pertemuan antara sel telur (*ovum*) dan sel sperma; keduanya menyatu, membentuk sel yang akan bertumbuh yang disebut *zygote*.<sup>25</sup> Dalam pandangan ini, ketika sperma dan sel telur menyatu, disitulah kehidupan sudah dimulai. Paham inilah, barangkali, yang kemudian melahirkan tuduhan “pembunuhan” itu.

Selain itu, ada dua alat kontrasepsi, persisnya mungkin disebut cara ber-KB, yang metodenya dianggap sebagai bukan saja “menyalahi kodrat”, tetapi lebih dari itu adalah “merusak ciptaan Tuhan”. Yang dimaksud tentu adalah tubektomi/MOW (metode operasi wanita) dan vasektomi/MOP (metode operasi pria). Dianggap menyalahi kodrat bahkan dalam konotasi yang krusial, karena kedua cara ini menjadikan seseorang (perempuan atau laki-laki) tidak akan punya anak lagi secara permanen, kecuali melalui kanalisasi. Merusak ciptaan Tuhan, karena mekanisme kerjanya: MOW, mengoklusi tuba falopi, yang salah satu pilihannya dengan dipotong (walaupun bisa juga diikat atau dipasang cincin saja); MOP, oklusi (umumnya dipotong) pada vasa deferensia (saluran sperma).<sup>26</sup>

### ALTERNATIF PENUNDA KEHAMILAN:

#### 1. Pil KB

---

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Islam & hak-hak reproduksi perempuan: dialog fiqih pemberdayaan* (Penerbit Mizan, 1997). 138

<sup>24</sup> Ibid. 138

<sup>25</sup> BKKBN dalam Sabrur Rohim, “Argumen program keluarga berencana (kb) dalam islam,” *Al-Abkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2016).

<sup>26</sup> BKKBN dalam Ibid.

Pil KB adalah tablet yang berisi bahan progesterin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 95 %. alat kontrasepsi ini sudah sangat populer di kalangan wanita, pada Pil KB tersebut, di dalamnya terdapat kandungan hormon progesteron dan ada juga yang dikombinasikan antara estrogen dengan progesteron. alat kontrasepsi untuk wanita ini harus di minum secara rutin agar tidak mengalami kemungkinan hamil, jika tidak dikonsumsi secara teratur maka akan membuat kemungkinan kehamilan tetap terjadi. Adapun manfaat Pil KB adalah membuat menstruasi menjadi sangat teratur mengurangi rasa sakit dan kram saat menstruasi.<sup>27</sup>

## 2. Suntik KB

Alat kontrasepsi Suntik KB yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat. efektivitasnya mencapai 99 %. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi. Penyuntikan KB ini dilakukan untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. walaupun demikian, dengan melakukan Suntik KB secara sering akan menyebabkan kehamilan terhambat tanpa melakukan hal yang lainnya. Kelebihan alat kontrasepsi ini sangat terjangkau, jadi banyak digunakan masyarakat Indonesia. Akan tetapi alat ini menurut penelitian yang ada sebuah uji coba dilakukan pada hewan mempunyai hasil bahwa Suntik KB bisa meningkatkan resiko kanker.<sup>28</sup>

## 3. IUD /Spiral

IUD/Spiral merupakan singkatan dari *Intra Uterine Device* juga biasa disebut dengan spiral. Hal ini karena bentuk dari alat kontrasepsi IUD/spiral ini yang spiral. Cara penggunaan IUD/spiral ini adalah dengan memasukkan alat kontrasepsi wanita tersebut kedalam rahim. IUD/Spiral termasuk alat kontrasepsi yang banyak dipakai karena kenyamanannya. Perlu diperhatikan untuk pemasangan alat kontrasepsi IUD/Spiral harus dengan bantuan dokter dengan alat tertentu. Jadi IUD/spiral ini akan mencegah mencegah sperma bersarang dan bersatu dengan sel telur di dalam rahim. Untuk ketahanannya dua sampai lima tahun, namun bisa dibuka kembali jika ingin hamil kembali.

---

<sup>27</sup> Al Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Jurnal Lentera, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 6.

<sup>28</sup> Siti Halimang, "Islam, Kontrasepsi Dan Keluarga Sejahtera," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 130–48.

#### 4. Kondom

Kondom adalah alat kontrasepsi bagi laki-laki yang praktis dan murah, terbuat dari karet tipis sekali, juga sangat efektif, asal betul pemakaiannya, dan harus dengan persetujuan kedua suami isteri.<sup>29</sup> Kondom alat kontrasepsi untuk pria, yang memang salah satu alat kontrasepsi yang sudah sangat melegenda di Indonesia. alat kontrasepsi pria kondom tersebut bisa mencegah kehamilan dengan cara menutupi bagian alat kelamin pria agar sperma yang keluar tidak bersatu dengan sel telur di dalam rahim wanita. Melalui alat kontrasepsi pria kondom ini tentu saja kehamilan akan terhindar dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan penyakit menular saat berhubungan seperti AIDS dan HIV akan terhindar dengan alat kontrasepsi pria Kondom ini. Kondom memang mempunyai manfaat yang sangat baik dan merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi terpopuler di Indonesia.

#### 5. Noplant atau susuk

Susuk KB adalah alat kontrasepsi wanita yang berupa berupa levomorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira enam sampai sepuluh cm dari lipatan siku. Noplant atau susuk yang biasa juga disebut sebagai implant. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan untuk jangka panjang sekitar lima tahunan. Noplant atau susuk ini juga biasa orang menggunakan sebagai alat kontrasepsi. Biasanya dalam Noplant ini terdapat kapsul yang lentur yang seukuran korek api dan mempunyai bahan karet silastik. Ada juga kandungan progestin levonogestrel dalam Noplant ini yang memang biasa. kandungan tersebut bisa ditemukan pada Jenis alat kontrasepsi Pil KB. Memang jika tidak terbiasa dengan Noplant ini akan sangat terasa dan akan tampak seperti ada benjolan dalam tubuh sipemakai.<sup>30</sup>

#### 6. Menyegerakan ke kamar mandi

Bagi kaum wanita diajarkan untuk segera mengeluarkan sperma yang sudah masuk agar tidak ada waktu bagi zygote untuk berkembang biak.

### SEJARAH KELUARGA BERENCANA DI DESA PANGGUNG-REJO PASURUAN

---

<sup>29</sup> Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis," *SALAM: Jurnal sosial dan budaya*, 2019, 55–70.

<sup>30</sup> Al-Fauzi Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 1–24.

Sejarah keluarga berencana di Indonesia sendiri bermula dari pada tahun 1952 kasus angka kematian terhadap bayi meningkat cukup tinggi, oleh karena itu Dr. Sulianti Saroso menganjurkan kepada para ibu untuk membatasi kelahiran. Pada tanggal 23 Desember 1957 baru terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang dipelopori oleh beberapa dokter, mengingat pada tahun tersebut masih sulit dan sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya melalui poliklinik kebidanaan. Di Indonesia sendiri dalam penerapan keluarga berencana sudah mulai disosialisasikan kepada sebagian besar warga Negara Indonesia. Desa yang menjadi percontohan program keluarga berencana yakni Desa Panggungrejo yang berada dikota Pasuruan Jawa Timur, dengan diadakannya program keluarga berencana yang berada di desa Panggungrejo ini agar terciptanya keluarga yang sejahtera baik secara ekonomi maupun kesehatan, tujuan utama program ini ialah mengurangi angka kemiskinan yang terjadi disana dan juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak kumuh. Pemerintahan Kota Pasuruan dan juga pemerintah saling bersinergi dalam melaksanakan program Keluarga Berencana yang dapat menekan angka kepadatan penduduk dan meminimalisir angka kematian ibu dan bayi yang dikandungnya, akan tetapi program ini harus didukung dengan adanya beberapa fasilitas pendukung antara lain kesehatan, pendidikan, perekonomian dan dll.

## **Kesimpulan**

'Azl merupakan metode kontrasepsi tertua di dunia, karena 'azl cara efektif untuk mencegah kehamilan.'azl berarti menarik penis dari vagina keluarnya sperma. Pasti orang yang melakukan 'azl (senggama terputus) ada maksudnya, seperti menunda kehamilan atau menjaga jarak dari anak sebelumnya. Karena Ketika sperma yang dikeluarkan di luar vagina pasti tidak akan terjadi pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Dalam konteks kekinian 'azl mengalami pergeseran, ini dapat kita lihat dari pelaksanaan maksud dan tujuan program keluarga berencana (KB), yaitu mengatur jumlah kelahiran. Pengertian secara khusus KB adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Jika dilihat hasilnya antara 'azl dan KB adalah sama, karena tujuannya sama-sama untuk mencegah pembuahan (kehamilan), tapi yang membedakan antara KB dan 'azl hanya pada proses dan alat yang digunakan, 'azl tidak menggunakan alat apapun (secara alami) sedangkan KB menggunakan alat kontrasepsi baik berupa pil kb atau suntikan obat.

## Daftar Pustaka

- Al-Fauzi, Al-Fauzi. “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 1–24.
- Al-Syaibany, Abu‘Abd Allah Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu’assisah al Risalah, 2001.
- Ghazali, Al. “al-Mustashafa min ‘Ilm al-Ushul.” Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Halimang, Siti. “Islam, Kontrasepsi Dan Keluarga Sejahtera.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 130–48.
- Hamzah, Ibrahim bin Muhammad Ibn. “Al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Sharif.” Beirut: Dar al-Saqafah, 1982.
- Hanafi, Hartanto. *Keluarga berencana dan kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Mas’ udi, Masdar Farid. *Islam & hak-hak reproduksi perempuan: dialog fiqih pemberdayaan*. Penerbit Mizan, 1997.
- Nurcholis, Moch. “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.” *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–18.
- R Soenardi, Sabrur. “Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar.” *Majalah Rindang*, 2007.
- . “Pesan KB dalam Sepotong Sinetron.” *Gemari*, 2008.
- . “Sedikit Anak Banyak Rezeki.” *HU Bernas*, 2015.
- Rahman, Fawait Syaiful. “KONTEKSTUALISASI KONSEP JODOH, SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH DALAM AL-QUR’AN.” *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.
- Rohim, Sabrur. “Argumen program keluarga berencana (kb) dalam islam.” *Al-Abkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Salim, Agus. “Kontekstualisasi Pemaknaan Hadist Pemimpin Perempuan.” *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2021): 221–40.
- Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.” *SALAM: Jurnal sosial dan budaya*, 2019, 55–70.

- Ubaidillah, M Abi Mahrus, dan Ahmad Fauzi. “Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual oleh Suami Terhadap Istri.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–17.
- Wensincnk, A J. “Mu’jam al-Mufahras al-Alfa> dh al-Aha> dith al-Naba> wi terj. m. fuad ‘abd al-baqi leiden: EJ.” Brill, 1967.
- Yakub, Aminudin, dan Pramono Ubeid Thantowi. *KB dalam polemik: melacak pesan substantif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (Center for Languages and Cultures) UIN Syarif, 2003.
- Yasar, Ma’qil Ibn, Muh. Sjarief, dan Sukandy. *Tarjamah Bulughul Marram, ‘Fiqh Berdasarkan Hadits*.” Bandung: Almaarif, 1986.
- Zuhdi, Masjful. *Masail fiqhiyah: kapita selekta bukum Islam*. Haji Masagung, 1988.